

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan yang sudah penulis paparkan di atas bahwasannya dapat ditarik kesimpulan:

1. Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Sertifikasi Halal jalur reguler dan *self declare* dengan melibatkan tiga lembaga, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. Namun ketiga pihak memiliki tugas yang berbeda-beda. Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon sudah melakukan proses sertifikasi halalnya kepada MUI, sehingga pada tanggal 22 Mei 2019, MUI telah mengeluarkan Sertifikat Halal untuk Roti Santri dengan nomor Sertifikat 01201227930519 yang berlaku hingga 21 Mei 2021. Tidak ada kendala sepanjang proses Sertifikasi Halal Roti Santri, namun masa berlakunya sudah berakhir dan belum diperpanjang sertifikasi halalnya.
2. Dampak positif pada Sertifikasi Halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing produk. Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan ketenangan dan kepastian dalam mengonsumsi produk, menjamin kualitas produk dan menjadi saranan untuk melindungi konsumen. Sedangkan dampak negatifnya yaitu keterbatasan pilihan bahan baku halal karna pemilihan bahan baku harus sesuai dengan kriteria halal dan bersertifikat halal, sementara produk bersertifikat halal cenderung lebih mahal sehingga mempengaruhi daya saing. Meski demikian, dampak positif sertifikasi halal secara umum lebih besar daripada dampak negatif yang dihadapi, terutama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar.
3. Produk Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon telah mendapatkan Sertifikat Halal dan memenuhi standar kehalalan dalam proses produksi

sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, pelaku usaha perlu memperhatikan dan melaksanakan kewajiban setelah mendapatkan sertifikasi halal, terutama terkait pencantuman Label Halal yang sesuai dengan ketentuan dan perpanjangan Sertifikat Halal secara berkala. Hal ini dapat memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Saran

Dari hasil dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti akan mengemukakan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Kepada produsen/pemilik produk Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon, tetaplah menegakkan prinsip kepatuhan dalam mentaati regulasi yang berlaku sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan disarankan agar kembali mendaftarkan ulang sertifikasi halal yang sudah tidak berlaku untuk diperpanjang, bisa melalui pendaftaran sertifikasi halal jalur *self declare*.
2. Produsen khususnya produk Roti Santri disarankan untuk memberikan prioritas pada sertifikasi halal dengan konsistennya menggunakan bahan baku yang sudah terdaftar serta menggunakan bahan-bahan berkualitas dan bebas dari zat-zat berbahaya. Selain dapat meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen, sertifikasi dan labelisasi halal pada produk juga dapat mengedukasi masyarakat akan pentingnya memilih produk halal terutama pada makanan.
3. Diharapkan agar pelaku usaha, khususnya Roti Santri Weru Cirebon, untuk lebih memperhatikan dan melaksanakan kewajiban setelah mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini meliputi pencantuman label halal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan label tidak mudah terlepas atau rusak, serta melakukan perpanjangan sertifikat

halal secara berkala sebelum masa berlakunya habis. Dan diharapkan juga kepada pemerintah dan pihak terkait, dilakukan upaya sosialisasi dan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memahami dan mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan demikian, tujuan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 untuk memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen dapat tercapai secara optimal.

4. Berdasarkan hasil peneliti skripsi ini, maka peneliti memberikan saran kepada peneliti lebih lanjut untuk memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada produk roti di berbagai daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda, atau memfokuskan pada analisis mendalam mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sertifikasi halal pada produk roti. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dengan mengeksplorasi peran teknologi digital dalam mempermudah proses sertifikasi halal bagi UMKM roti, atau menganalisis dampak sertifikasi halal terhadap daya saing dan akses pasar produk roti di tingkat regional maupun nasional.